

JENIS – JENIS KOPERASI

Arinda Cantika Rozy, Amanda Cahyati, Tria Mitra Fathia, Rony Edward

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: arindacantika2@gmail.com, amandabkrie16@gmail.com,
mitrafatia11@gmail.com r.edwardutama@umj.ac.id.

Abstrak

Koperasi merupakan suatu organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD atau organisasi pemerintah. Tujuan koperasi didikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keunikan yang dimiliki koperasi yaitu setiap anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Disamping itu dalam hal pencarian dan perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi. Koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggotanya memiliki hal suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.

Kata Kunci: Koperasi, Jenis – Jenis Koperasi, dan Badan Usaha

Abstract

A cooperative is an organization that is different from other business entities, such as BUMN and BUMD or government organizations. The aim of educational cooperatives is to improve the welfare of their members. Cooperatives are defined as business entities consisting of individuals or cooperative legal entities that base their activities on cooperative principles as well as being a people's economic movement based on the principle of kinship. The unique thing about cooperatives is that each member of the cooperative is the owner and user of cooperative services. Apart from that, in terms of seeking and obtaining funds, cooperatives adhere to the principle of self-reliance, meaning that capital is sought to come from the cooperative's own capabilities. Cooperatives are controlled jointly by all their members, where each member has an equal say in every decision taken by the cooperative.

Keywords: Cooperatives, Types of Cooperatives, and Business Entities

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya.

Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian reantenir adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) seyogyanya tidak mengenakan bunga tinggi kepada anggotanya. Namun demikian KSP juga tidak harus memberikan bunga yang sangat rendah sehingga KSP tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri. Anggota harus sadar bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada KSP juga digunakan untuk kesejahteraan mereka dan juga demi kesehatan KSP.² Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.³

A. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN KOPERASI

UUD nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hanel (1989) menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi otonom yang berada dalam lingkungan social ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang untuk merumuskan tujuantujuannyasecara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. KOPERASI BERDASARKAN JENIS USAHANYA

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya-anggotanya merupakan para produsen. Anggota koperasi ini merupakan pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana pada kedudukannya menjadi produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input sebagai barang jadi/output, sebagai akibatnya membuat

barang yg bisa diperjualbelikan, memperoleh sejumlah laba menggunakan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang bisa diperjualbelikan, memperoleh sejumlah laba menggunakan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi pembuat berperan pada pengadaan bahan baku, input, atau wahana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota mencicipi manfaat keberadaan koperasi lantaran sanggup menaikkan produktivitas bisnis anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, pada antaranya:

- Pembelian ataupun pengadaan input yang diharapkan anggota
- Pemasaran output produksi (output) yang didapatkan menurut bisnis anggota
- Proses produksi beserta atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- Menanggung resiko bersama atau menyediakan tempat kerja pemasaran bersama

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang melaksanakan aktivitas bagi anggota pada rangka penyediaan barang atau jasa yg diharapkan anggota. Koperasi konsumen berperan pada menaikkan daya beli sebagai akibatnya pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota mempunyai bukti diri menjadi pemilik (owner) & menjadi pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota menjadi konsumen, aktivitas mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) merupakan penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yg disediakan sang pasar. Adapun fungsi utama koperasi konsumen merupakan menyelenggarakan

:

- Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, misalnya membeli pada jumlah yang lebih besar.
- Inovasi pengadaan, misalnya sumber dana kredit menggunakan bunga yang lebih rendah, antara lain pemanfaatan dana bergulir, pembelian menggunakan diskon, pembelian menggunakan kredit.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini tak jarang kali juga disejajarkan menggunakan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus menaruh kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi menjadi pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota sebagai lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya mempunyai kedudukan bukti diri ganda menjadi pemilik (owner) & nasabah (customers). Dalam kedudukan menjadi nasabah

anggota melaksanakan aktivitas menabung & meminjam pada bentuk kredit pada koperasi. Pelayanan koperasi pada anggota yang menabung pada bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, adalah sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana menurut anggota itu sebagai modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan pada bentuk pinjaman atau kredit pada anggota & calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) & atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan pada bentuk kredit pada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan aktivitas simpan pinjam sang koperasi dilaksanakan pada bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali dianggap koperasi penjualan. Identitas anggota menjadi pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran memiliki fungsi menampung produk barang juga jasa yg didapatkan anggota buat selanjutnya memasarkannya pada konsumen. Anggota berkedudukan menjadi pemasok barang atau jasa pada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi adalah bagian terdepan pada pemasaran barang ataupun jasa anggota pembuat. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung taraf kepastian bisnis bagi anggota buat tetap bisa memproduksi.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa dalah koperasi dimana identitas anggota menjadi pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau pembuat jasa. Dalam status anggota menjadi konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan merupakan koperasi pengadaan jasa. Sedangkan pada status anggota menjadi pembuat jasa, maka koperasi yg didirikan merupakan koperasi pembuat jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa output produksi angota. Dalam praktek dikenal juga penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (bisnis), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu bisnis) dan Multi Purpose (poly bisnis). Koperasi menggunakan satu aktivitas bisnis, contohnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi penghasil Susu, Koperasi memahami tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi

menggunakan lebih menurut satu aktivitas bisnis, tak jarang dianggap menjadi koperasi serba bisnis. Jenis koperasi ini contohnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

f. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU merupakan koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit bisnis simpan pinjam, unit pertokoan buat melayani kebutuhan sehari-hari anggota pula masyarakat, unit produksi, Unit wartel.

g. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot tempat tinggal tangga.

h. Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini dalam biasanya telah mempunyai bisnis dan melalui koperasi para anggota menerima donasi kapital dan pemasaran.

3. KOPERASI BERDASARKAN KEANGGOTAANNYA

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan koperasi yg beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan aktivitas bisnis ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, aktivitas yg dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, indera pertanian, & memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama menaikkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI bisa didirikan pada lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota berdasarkan rakyat sekolah, yaitu guru, karyawan, & murid. Koperasi sekolah mempunyai aktivitas usaha menyediakan kebutuhan rakyat sekolah, misalnya kitab pelajaran, alat tulis, makanan, & lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata menjadi aktivitas ekonomi, melainkan menjadi media pendidikan bagi murid diantaranya berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, & kejujuran.

4. KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOMODITI

Penggolongan ini berdasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi objek

usaha koperasi. Berikut jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis komoditi:

a. Koperasi pertanian

Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.

b. Koperasi peternakan

Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.

c. Koperasi industri dan kerajinan

Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.

d. Koperasi pertambangan

Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

5. KOPERASI BERDASARKAN TINGKATANNYA DAN DAERAHNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, ada banyak jenis koperasi yang dikelompokkan dalam beberapa kategori. Berdasarkan tingkatannya, organisasi koperasi yang ada di Indonesia dibagi empat jenis sebagai berikut:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer sering disebut juga dengan koperasi kecil, karena berada di tingkatan paling dasar. Bisa disebut koperasi hanya dengan 20 orang anggota yang terdaftar resmi. Namun, jumlah tersebut paling sedikit, jadi jika anggotanya lebih dari 20 pun tidak masalah. Meskipun disebut kecil, koperasi ini harus tetap memiliki surat izin usaha serta berbadan hukum. Jenis koperasi ini paling banyak dijumpai di tingkat desa atau kecamatan, yang bisa dibentuk oleh warga desa atau oleh sekolah-sekolah.

b. Koperasi Pusat

Jenis koperasi ini terbentuk dari beberapa koperasi kecil atau primer (paling sedikit tiga koperasi), yang kemudian memiliki pemimpin pusat dan berkedudukan di kota atau kabupaten.

c. Koperasi Gabungan

Koperasi ini dibentuk dari setidaknya tiga koperasi pusat yang resmi berbadan hukum, yang kemudian berada ditingkat provinsi.

d. Koperasi Induk

Jenis koperasi ini adalah yang paling tinggi, karena kedudukannya berada ditingkat ibukota Negara. Agar bisa menjadi koperasi induk, maka minimal harus memiliki tiga koperasi gabungan.

Bagan dari koperasi induk:



6. KOPERASI BERDASARKAN LINGKUNGANNYA

Berdasarkan lingkungannya, koperasi dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

a. Koperasi Fungsional

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai instansi tertentu.

Contoh: Koperasi guru, koperasi pegawai negeri, dan koperasi angkatan laut.

b. Koperasi Unit Desa

Yaitu koperasi yang berada pada wilayah tertentu dengan bidang usaha mengutamakan bidang pertanian dan perkebunan. Contoh: KUD Sejahtera Panawangan, KUD Simpati Ciamis, dan KUD Mandiri Tasikmalaya.

c. Koperasi Sekolah

Yaitu koperasi yang didirikan oleh para siswa sekolah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan koperasi di sekolah.

B. SIMPULAN

Salah satu fungsi dan peran Koperasi adalah membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan jenis-jenis koperasi agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sesuai dengan sosial dan budaya yang ada. Berikut jenis jenis koperasi yaitu : Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya (Koperasi Produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi usaha, koperasi jasa, koperasi serba usaha, koperasi konsumsi, koperasi produksi), Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya (Koperasi unit desa, koperasi pegawai publik Indonesia, koperasi sekolah), Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi (Koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industry dan kerajinan, koperasi pertambangan).

DAFTAR PUSTAKA

admin. (2018, Februari 8). Jenis dan Bentuk - Bentuk Koperasi. Diambil kembali dari karyajasa: <https://karyajasa.com/2018/02/08/jenis-dan-bentuk-bentuk-koperasi/>

Drs. Sudjatmoko Adisukarjo dkk, 2006. *Ilmu pengetahuan Sosial*. Jakarta: Penerbit Yudhistira. Hlm 19

Mehilda Rosdaliva, S. E., M.Ec.Dev. *Ekonomi Koperasi (Potensi dan Praktik Terbaik)*. Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 86